

ABSTRAK

Kasus malpraktek merupakan salah satu masalah paling sentral berkaitan dengan hukum kesehatan dan pelayanan kesehatan. Hukum kedokteran atau hukum kesehatan merupakan cabang ilmu yang masih tergolong muda di Indonesia. Hukum kedokteran yang baru berkembang dan malpraktek yang baru dikenal konsepnya ini berbanding terbalik dengan banyaknya sorotan terhadap hukum kesehatan, khususnya kepada dokter dan rumah sakit. Sehingga permasalahan skripsi ini yaitu pertama bagaimanakah hak pasien dan keluarga pasien dalam memperoleh rekam medis dan bagaimana penyelesaian sengketa antara pasien dan keluarga pasien dengan para tergugat. Dari permasalahan tersebut, skripsi ini bertujuan untuk menjawab permasalahan mengenai dalam sengketa medik mengapa pasien dan atau keluarga pasien mengalami kesulitan dalam mewujudkan haknya untuk mendapatkan rekam medis. Bahwa dalam pembuktian perkara malpraktek sulit dibuktikan, dikarenakan sulit untuk mendapatkan isi rekam medis, terhadap pasien yang terkena kasus malpraktek. Permasalahan tersebut dikaji dan diteliti dengan metode penelitian hukum normatif dan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data hukum primer dalam skripsi ini adalah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Hukum dan data sekunder yang digunakan adalah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis. Kesimpulan skripsi ini yaitu pasien dan atau keluarga pasien mengalami kesulitan dalam memperjuangkan haknya untuk mendapatkan rekam medis. penyelesaian sengketa medic yang ditempuh melalui jalur litigasi dan non litigasi masih ditemukan kelemahan-kelemahan yang belum berpihak pada pasien atau keluarga pasien. Dengan demikian ditemukan suatu gagasan melalui pembahasan dan penelitian yang dilakukan sebelumnya, bahwa perlu dibentuk suatu wadah khusus penyelesaian sengketa medic yang berpihak kepada pasien atau keluarga pasien selaku konsumen pelayanan kesehatan.